

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan transaksi penjualan saham yang dimiliki oleh Perseroan pada PT Cita Mineral Investindo Tbk (“**CITA**”) kepada PT Alamtri Indo Aluminium (“**AIA**”), di mana Perseroan dan AIA merupakan 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Adaro Andalan Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Aktivitas perusahaan *holding* (yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen, pengelolaan sumber daya air, ketenagalistrikan, dan jasa pengangkutan barang khusus), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

Kantor Pusat:

Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950 – Indonesia
E-mail: corsec@adaroindonesia.com
Situs web: www.adaroindonesia.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2025

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau POJK 42/2020.
AS\$:	Dolar Amerika Serikat.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Laporan Penilai	:	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Herman Meirizki dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
Perseroan	:	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Saham Yang Dijual	:	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam bagian Ringkasan Laporan Penilai Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Jual Beli Saham	:	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 23 Juni 2025, Perseroan menjual saham milik Perseroan pada CITA kepada AIA sejumlah 145.601.100 (seratus empat puluh lima juta enam ratus satu ribu seratus) lembar saham, atau sebesar 3,676% (tiga koma enam tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor CITA dengan total nilai nominal sebesar Rp572.794.727.400,- (lima ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp3.934,- (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah) per lembar saham, yang dituangkan dalam suatu perjanjian jual beli saham yang ditandatangani oleh Perseroan dan AIA ("**Transaksi Jual Beli Saham**").

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, pelaksanaan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi tersebut.

Laporan Penilai yang digunakan adalah Laporan Pendapat Kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Herman Meirizki dan Rekan No.00014/2.0120-04/BS/02/0627/1/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025 ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan pendapat wajar terhadap Transaksi Jual Beli Saham.

Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Jual Beli Saham bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, serta tidak termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") karena total nilai Transaksi Afiliasi ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2024 yang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yaitu sebesar AS\$3.363.482 (dalam ribuan dolar Amerika Serikat).

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan, Latar Belakang dan Manfaat Transaksi

Transaksi Jual Beli Saham dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian arah strategis dan fokus investasi Perseroan. Perseroan merupakan perusahaan *holding* yang menaungi perusahaan anak antara lain bergerak di bidang pertambangan batu bara termal, sementara CITA bergerak di bidang pertambangan bauksit dan penggalian bijih logam, yang selaras dengan kegiatan usaha AIA sebagai perusahaan *holding* dalam bidang pengolahan logam.

Selain itu, hasil dari penjualan saham yang dimiliki Perseroan pada CITA akan digunakan oleh Perseroan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan. Dengan demikian, transaksi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap struktur permodalan dan fleksibilitas keuangan Perseroan ke depan.

Perseroan tidak melakukan transaksi ini dengan pihak ketiga dikarenakan penjualan saham yang dimiliki oleh Perseroan pada CITA memiliki tujuan untuk rencana pengembangan jangka panjang yang lebih tepat guna mendukung pengelolaan portofolio investasi secara lebih optimal.

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Berikut adalah informasi mengenai Transaksi Jual Beli Saham:

- Jumlah saham: 145.601.100 lembar saham
- Nominal per lembar saham: Rp3.934,-
- Total: Rp572.794.727.400,-

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tertanggal 1 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Ir. Rusli, S.H., Notaris di Bekasi. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-31123 HT01.01.TH.2004, tertanggal 23 Desember 2004. Akta tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52, tertanggal 1 Juli 2005 dan Tambahan Berita Negara No. 6922. Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali. Melalui perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Notaris No. 100 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, tertanggal 31 Juli 2024, nama Perseroan telah berubah yang semula bernama PT Alam Tri Abadi menjadi PT Adaro Andalan Indonesia. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046973.AH.01.02.TAHUN 2024, tertanggal 31 Juli 2024.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0126591 tertanggal 8 Mei 2025..

Kegiatan usaha Perseroan adalah aktivitas perusahaan *holding* (yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen, pengelolaan sumber daya air, ketenagalistrikan, dan jasa pengangkutan barang khusus), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana disampaikan dalam Akta No. 1 tertanggal 3 September 2024 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, di mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen): Bapak Budi Bowoleksono
Komisaris: Bapak Primus Dorimulu

Direksi

Direktur Utama: Bapak Julius Aslan

Direktur: Bapak Priyadi
Direktur: Bapak Lie Luckman
Direktur: Ibu Susanti

2. AIA

Riwayat Singkat

PT Alamtri Indo Aluminium (sebelumnya bernama PT Adaro Indo Aluminium) (“**AIA**”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 19 November 2021 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta Pendirian AIA telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074205.AH.01.01.Tahun 2021, tertanggal 22 November 2021.

Anggaran dasar AIA telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31 tanggal 13 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039088.AH.01.02.Tahun 2025 tertanggal 16 Juni 2025, terkait perubahan Pasal 3 anggaran dasar tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha AIA.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AIA pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 25 tanggal 7 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Christian Ariano Rachmat
Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya

Direksi

Direktur Utama : Wito Krisnahadi
Direktur : Vivi Simampo
Direktur : Kay Kun Ng

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Sesuai dengan POJK 42/2020, Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

Terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 antara Perseroan

dan AIA, di mana keduanya merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu PT Adaro Strategic Investments bersama dengan Garibaldi Thohir yang juga merupakan pengendali dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Transaksi Jual Beli Saham antara Perseroan dan AIA sebagaimana disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi di mana hubungan Afiliasi antara Perseroan dan AIA yaitu 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama.

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Laporan Posisi Keuangan	Ribuan AS\$		
	Audit 31 Desember 2024	Transaksi	Proforma 31 Desember 2024
Aset lancar	2.214.052	2.468	2.216.520
Aset tidak lancar	3.778.606	-	3.778.606
Total aset	5.992.658	2.468	5.995.126
Liabilitas jangka pendek	872.699	-	872.699
Liabilitas jangka panjang	1.756.477	-	1.756.477
Total liabilitas	2.629.176	-	2.629.176
Ekuitas	3.363.482	2.468	3.365.950
Total liabilitas dan ekuitas	5.992.658	2.468	5.995.126

Laporan Laba Rugi	Ribuan AS\$		
	Audit 31 Desember 2024	Transaksi	Proforma 31 Desember 2024
Pendapatan usaha	5.319.582	-	5.319.582
Beban pokok pendapatan	(3.853.631)	-	(3.853.631)
Laba bruto	1.465.951	-	1.465.951
Pendapatan lain-lain, neto	330.770	2.468	333.238
Laba usaha	1.481.217	2.468	1.483.685
Laba tahun berjalan	1.326.736	2.468	1.329.204

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan tidak melakukan transaksi ini dengan pihak ketiga dikarenakan Transaksi Jual Beli Saham memiliki tujuan untuk rencana pengembangan jangka panjang yang lebih tepat guna mendukung pengelolaan portofolio investasi secara lebih optimal.

Dokumen-dokumen sehubungan dengan transaksi ini telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi Afiliasi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan kewajaran transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan

telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Herman Meirizki dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas transaksi ini, sesuai dengan Surat Penawaran No. 044/SP/HMR-JKSL/B/V/2025 tertanggal 15 Mei 2025 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Penilai atas Transaksi Jual Beli Saham ini:

i. **Identitas Pihak yang Bertransaksi**

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Jual Beli Saham adalah sebagai berikut:

1. **Perseroan**

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak sebagai perusahaan *holding* (yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen, pengelolaan sumber daya air, ketenagalistrikan, dan jasa pengangkutan barang khusus), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet, dan tanaman penghasil getah lainnya. Dalam Transaksi Jual Beli Saham, Perseroan bertindak sebagai pihak yang menjual atas Saham Yang Dijual;

2. **AIA**

AIA adalah anak perusahaan dari PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk yang menjalankan kegiatan usaha, antara lain, dalam bidang aktivitas perusahaan *holding*. Dalam Transaksi Jual Beli Saham, AIA merupakan pihak yang akan membeli Saham Yang Dijual.

ii. **Identitas Penilai Independen**

Perseroan telah menunjuk KJPP Herman, Meirizki dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KM.1/2014 tanggal 10 Februari 2014 terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD. STTD.PB-57/PM.02/2023 untuk melakukan penilaian atas Transaksi Jual Beli Saham, dengan data penanggung jawab penilai sebagai berikut :

Nama	: Willyams, S.E., MAPPI (Cert)
No. MAPPI	: 13-S-04028
No. Register Penilai	: RMK-2017.00112
No. Ijin Penilai Publik	: B-1.22.00627
Klasifikasi Bidang Jasa	: Penilai Bisnis (B)
Alamat	: The Akkas Commercial Building Lt. 2 Jl. TB Simatupang No. 23 RT.011 RW.004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12530

iii. **Identitas Pemberi Tugas**

Pemberi tugas dan pengguna laporan pendapat kewajaran adalah:

Nama	: PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Bidang Usaha	: Aktivitas perusahaan holding (yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi manajemen, pengelolaan sumber daya air, ketenagalistrikan, dan jasa pengangkutan barang khusus), aktivitas konsultasi

manajemen lainnya, dan bergerak dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet, dan tanaman penghasil getah lainnya

Alamat : Gedung Cyber 2, Lantai 26, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13,
Jakarta Selatan, 12950

Telepon dan Faks. : (021) 2553 3065 dan (021) 2553 3066

E-mail : corsec@adaroindonesia.id

iv. **Objek Penilaian**

Objek pendapat kewajaran adalah transaksi penjualan saham yang dimiliki oleh Perseroan pada CITA sebesar 145.601.100 lembar saham (selanjutnya disebut "**Saham Yang Dijual**") kepada pihak afiliasi yaitu AIA.

v. **Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini kewajaran atas Transaksi Jual Beli Saham. Laporan Penilai dipergunakan sebagai salah satu dokumen pendukung penyampaian keterbukaan informasi yang akan dilakukan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

vi. **Tanggal Pendapat Kewajaran**

Tanggal pendapat kewajaran dalam laporan pendapat kewajaran adalah per tanggal 31 Desember 2024.

vii. **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

- Laporan Penilai bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Proyeksi laporan laba rugi berasal dari manajemen Perseroan;
- Penilai Independen bertanggung jawab atas Laporan Penilai dan opini dalam Laporan Penilai;
- Penilai Independen mengasumsikan bahwa setelah tanggal diterbitkannya Laporan Penilai tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Transaksi Jual Beli Saham;
- Dalam melakukan analisis, Penilai Independen bergantung pada data-data dari pihak manajemen atau pemberi tugas baik dari data keuangan, legalitas, informasi dalam *draft* perjanjian terkait Transaksi Jual Beli Saham, dan sebagainya;
- Penilai Independen telah melakukan penelaahan yang diperlukan atas data-data yang diterima dari pihak manajemen untuk analisis Transaksi Jual Beli Saham. Kebenaran, keandalan, dan keakuratan atas data-data tersebut adalah tanggung jawab pihak manajemen;
- Setiap perubahan atas data dan informasi yang baru diketahui setelah tanggal laporan pendapat kewajaran yang dapat mempengaruhi hasil pendapat kewajaran secara material bukan merupakan tanggung jawab Penilai Independen. Jika terdapat fakta atau informasi lainnya yang baru diketahui setelah diterbitkannya Laporan Penilai yang dapat mempengaruhi hasil pendapat kewajaran secara material, maka Penilai Independen tidak bertanggung jawab untuk memperbarui hasil pendapat kewajaran dalam Laporan Penilai di kemudian hari;

- Pendapat kewajaran dalam Laporan Penilai disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal pendapat kewajaran ini;
- Pendapat kewajaran dalam Laporan Penilai harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian dari analisis dan informasi, tanpa mempertimbangkan isi pendapat kewajaran ini secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran ini;
- Dalam melakukan analisis terhadap industri terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, Penilai Independen telah menggunakan data dari sumber-sumber eksternal yang menurut pertimbangan Penilai Independen dapat dipercaya;
- Data keuangan historis Perseroan diperoleh Penilai Independen dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu Penilai Independen tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi atas kebenaran data yang disajikan pada laporan keuangan tersebut;
- Penilai Independen tidak melakukan *due diligence* atas perpajakan Perseroan ataupun implikasinya atas dilakukannya Transaksi Jual Beli Saham;
- Laporan Penilai terbuka untuk publik kecuali untuk informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- Pekerjaan Penilai Independen tidak dapat ditafsirkan atau dimaksudkan sebagai suatu penelaahan audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu dan juga tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan, dan/atau pelanggaran hukum.

viii. **Pendekatan dan metode penilaian**

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif;
3. Analisis kewajaran transaksi;
4. Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.

ix. **Pendapat Kewajaran atas Transaksi Jual Beli Saham**

Berdasarkan analisis yang Penilai Independen lakukan terhadap kewajaran Transaksi Jual Beli Saham yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis kewajaran transaksi, dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan, Penilai Independen berpendapat bahwa Transaksi Jual Beli Saham atas Saham Yang Dijual oleh Perseroan kepada AIA adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Jual Beli Saham, dan semua

informasi material sehubungan dengan transaksi ini telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Jual Beli Saham yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harap menghubungi:

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950 – Indonesia
Telepon : (021) 2553 3065 Faksimili : (021) 2553 3066
www.adaroindonesia.com

u.p *Corporate Secretary*
Email: corsec@adaroindonesia.com

* *Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.*